

IMPLEMENTASI PROGRAM "QUICK WIN" PADA FUNGSI LALU LINTAS



Oleh:

Brigjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si
Direktur Lalu Lintas Polri

Arus globalisasi memang suatu keniscayaan, pada akhirnya arus ini akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Globalisasi dipahami sebagai suatu proses yang terkait dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan semakin mendalamnya saling ketergantungan dan keterkaitan antar manusia. Konsep ini setidaknya mempunyai beberapa karakteristik antara lain, pertama, terkait erat dengan kemajuan dan inovasi teknologi, arus informasi, serta komunikasi yang lintas batas negara. Kedua, tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kapital, semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan global. Ketiga, berkaitan

dengan semakin tingginya intensitas perpindahan manusia dan pertukaran budaya lintas negara. Keempat, ditandai dengan semakin meningkatnya ketergantungan dan keterkaitan tidak hanya antar bangsa tetapi juga antar masyarakat.

Pengaruh globalisasi yang sangat cepat akibat adanya kemajuan teknologi yang menjadikan kecepatan informasi dan komunikasi. Fenomena yang bisa kita amati, bahwa globalisasi politik dan ekonomi hanya membuat dekatnya jarak territorial. Sedangkan globalisasi budaya, memperlihatkan hal yang lebih yaitu, mengetahui perbedaan satu sama lain. Persebaran pengaruh globalisasi ini bisa dicermati dengan adanya tuntutan terhadap pelaksanaan demokratisasi, penghormatan terhadap hak azasi manusia, serta prinsip-prinsip keterbukaan, yang sebelumnya bukan merupakan ciri dominan dalam kehidupan sosial-politik bangsa Indonesia. Di satu sisi semangat yang datang akibat globalisasi tersebut bisa memberikan efek positif, tetapi bukan tidak mungkin juga bisa menimbulkan dampak negatif. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia maupun kejahatan "kerah putih" menunjukkan akibat negatif dari globalisasi yang menjadikan negara tidak lagi mempunyai sekat yang jelas, karena arus modal, teknologi, informasi, serta pengaruh budaya bisa dengan mudah masuk.

Dengan demikian, kita bisa menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena yang sifatnya multidimensio-

nal. Teknologi informasi dan jenis-jenis teknologi lainnya berkembang secara cepat dan merebak dengan luas, perdagangan berkembang secara global dan arus investasi serta dana juga bergerak secara cepat. Hal ini menimbulkan saling ketergantungan berkembang di setiap kehidupan. Di satu sisi, perkembangan ini menciptakan peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memperluas kebebasan berpolitik dan menciptakan perdamaian. Di sisi lain, perkembangan ini juga menghasilkan kekuatan yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial, memunculkan kerawanan dan menebarkan benih-benih kekerasan dan konflik.

Dalam kaitan dengan keamanan dalam negeri, persebaran globalisasi ini tentu saja menimbulkan bibit-bibit kerawanan. Globalisasi politik menimbulkan instabilitas politik, globalisasi ekonomi menimbulkan pasar bebas yang bisa dengan mudah memperlebar jarak sosial masyarakat, dan globalisasi budaya bisa menimbulkan konflik ideologi. Dengan pemahaman mengenai karakter dari bentuk-bentuk globalisasi tersebut, maka kita akan bisa menggunakannya untuk kepentinganantisipasi keamanan dalam negeri, sesuai dengan kewajiban Polri yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri.

TUNTUTAN GOOD GOVERNANCE

Maka jika kita kita melihat bagaimana arus yang pada kelanjutannya akan menuntut setiap aparat birokrasi, termasuk Polri, untuk dalam setiap kiner-



janya mengedepankan *good governance*, adalah hal yang akan menjadi persoalan biasa ketika tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang jamak bagi masyarakat. Karenanya, harapan masyarakat terhadap kinerja Polri kini bukanlah sekedar basa-basi. Masyarakat benar-benar berharap kehidupannya sehari-hari bisa semakin berkualitas, antara lain melalui terwujudnya keamanan dalam negeri, dan ini semua merupakan domain Polri. Bagaimana mewujudkan keamanan dalam negeri, Polri sudah dibekali dengan kewajiban yang merupakan tugas pokoknya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri untuk lebih profesional, Polri secara terus menerus berusaha mengembangkan kemampuannya dalam memberikan pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Jika kita melihat lebih hakiki apa tugas utama Polri, maka akan bisa tarik rumusan bahwa peran dan fungsinya adalah memberikan pelayanan keamanan dengan tujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat melakukan produktivitasnya dengan aman.

Dapat dikatakan peranan fungsi Polri yang hakiki adalah untuk meningkat-

kan kualitas hidup masyarakat dan menyadari bahwa sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa. Profesionalisme Polri merupakan landasan agar Polri mampu menyajikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, serta mendapatkan tempat dan dukungan dari masyarakat. Polisi masa mendatang akan lebih mengedepankan pelayanan (*service*) daripada kekuatan (*force*). Konstelasi tersebut berhubungan dengan kecenderungan sosial politik Indonesia yang menuju kepada demokrasi dan pembangunan *civil society*. Dalam reposisi sebagai polisi sipil dengan lebih mengedepankan unsur pelayanan daripada kekuatan, maka kedekatan dengan publik menjadi sangat dominan. Untuk itu perlu adanya rasa empati untuk bisa memiliki kepedulian pada masyarakat sehingga bisa menimbulkan sikap ketanggapsegeraan.

Indikator profesionalisme Polri ditunjukkan dengan bagaimana Polri bisa menjalankan tugas pokoknya dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Tentu saja dalam menjalankan tugas pokok tersebut banyak persoalan yang melingkupinya, baik dari internal maupun eksternal. Tugas Pokok Polri disebutkan pada pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika melihat rumusan tugas pokok tersebut, secara operasional tidak bisa dipahami secara sebagian-sebagian saja, tetapi harus menjadi satu. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum merupakan hal-hal teknis yang menjadi tugas Polri. Sementara, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan merupakan semangat yang harus menyertai setiap anggota Polri ketika harus menjalankan tugas utamanya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum. Menjalankan tugas teknis, yaitu pemeliharaan kamtibmas dan penegakkan hukum bersamaan dengan semangat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan memerlukan rasa memiliki. Karena dari rasa memiliki akan muncul perilaku untuk selalu berusaha menangkap aspirasi dari masyarakat. Hal inilah yang merupakan modal bagi sikap ketanggapsegeraan.

Karena itu kinerja anggota Polri sebagai representasi dari kinerja organisasi Polri harus juga mengacu pada semangat yang lebih cenderung dipengaruhi oleh sikap dan perilaku polisi sipil yang mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Tiga hal tersebut tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada kedekatan polisi dengan masyarakat, dan tidak ada perilaku polisi yang bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari kepolisian sipil juga berarti santun, ramah, tidak kasar, dan sejenisnya yang jika diinterpretasi dalam konteks birokrasi akan mencerminkan sebuah pengertian yang berlawanan dengan kekuasaan. Sikap dan perilaku tanggap-segera pada hakekatnya merupakan awal untuk bisa melakukan sikap santun, ramah, dan tidak kasar.

Sikap dan perilaku tersebut dalam praktiknya akan ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang menjadikan masyarakat sebagai *stakeholder* utama, sehingga aspirasi masyarakat akan men-

jadi hal yang utama dibanding aspirasi penguasa. Sikap ketanggapsegeraan merupakan manifestasi dari perilaku polisi sipil. Dengan demikian untuk bisa menjalankan tugas pokoknya secara maksimal, maka salah satu kriteria yang harus dilalui Polri yaitu sikap ketanggapsegeraan (*responsiveness*), yaitu melakukan sikap dan perilaku cepat dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat sesuai dengan bisnis inti Polri yaitu penegak hukum dan pemelihara ketertiban umum. Pada intinya polisi harus mampu bertanggung-jawab (*responsible*), namun dalam waktu bersamaan harus juga mempunyai sikap tanggap-segera (*responsif*). Para anggota Polri harus mengabdikan pada hukum sebagai bentuk paradigma atas polisi sipil, namun pada saat bersamaan harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. (Muladi, 2006).

PROGRAM "QUICK WIN"

Jika kita merujuk pada pemahaman tersebut, maka adalah hal yang sangat relevan dengan yang menjadi kebijakan Kapolri saat ini sebagaimana dijabarkan dalam sebuah rencana kerja (*action plan*) dalam menjalankan reformasi birokrasi di tubuh Polri. Reformasi birokrasi tersebut diimplementasikan dalam bentuk program "*quick win*" yang

meliputi *quick response time*, transparansi penyidikan, transparansi pelayanan, dan transparansi perekrutan. Program "*quick win*" ini sebenarnya merupakan upaya dalam menciptakan budaya berka yang positif di lingkungan Polri. Hal ini merupakan salah satu usaha Polri untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri.


Reformasi birokrasi pada intinya merupakan upaya strategis dalam rangka meraih *good governance*, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dengan demikian reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.

Program "*quick win*" sejatinya merupakan implementasi nyata dari reformasi birokrasi yang berpijak pada komitmen untuk mau berubah dalam budaya kerja yang lebih baik dan secara terus menerus melakukan perubahan

dalam rangka menuju ke hal yang lebih baik. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja POLRI dan longgarnya pengawasan di lapangan merupakan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kampanye reformasi birokrasi ini. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi dari seluruh anggota Polri dan juga peran aktif masyarakat untuk ikut serta memberikan pengawasan terhadap berjalan atau tidaknya program reformasi ini.

Dari sisi teori, program "*quick win*" merupakan langkah percepatan dengan melakukan perubahan berdasarkan pada situasi lingkungan yang ada. Mengadopsi pemikiran pakar manajemen John Kotter, ada delapan langkah dalam proses melakukan perubahan. Yaitu, 1. Kesadaran perlunya perubahan ("*sense of urgency*"); 2. Membangun koalisi perubahan; 3. Ciptakan visi perubahan; 4. Sosialisasikan visi dan strategi perubahan; 5. Berdayakan semua komponen organisasi untuk melakukan perubahan; 6. Ciptakan hasil segera dari perubahan ("*quick wins*"); 7. Melanjutkan upaya-upaya perubahan; dan 8. Membudayakan hasil perubahan.

Langkah-langkah pertama sampai dengan kelima telah dilakukan oleh Polri dalam rangka perubahan sesuai dengan program akselerasi transfor-



masi Polri secara umum. Namun dalam kenyataan di lapangan diperoleh data hasil yang diperoleh belumlah maksimal. Sehingga diperlukan langkah yang lebih cepat lagi dalam rangka membawa perubahan tersebut, terutama dalam hal perubahan kultural yang dirasakan sangat lamban. Maka sesuai dengan pandangan Kotter, harus dilakukan langkah mempercepat meraih keunggulan, yaitu dengan menciptakan hasil yang segera dari perubahan yang dilakukan (*quick win*). Untuk itulah telah dirumuskan program "*quick win*" ini berupa *quick response time*, transparansi penyidikan, transparansi pelayanan, dan transparansi perekrutan.

Dalam rangka reformasi birokrasi, tentu saja program "*quick win*" tidak boleh hanya berhenti pada program insidental saja. Program ini sebagai upaya untuk menciptakan budaya kerja yang selalu mengikuti perubahan, yakni dinamis dan berorientasi pada profesionalisme, harus menjadi kebutuhan institusi. Artinya, bagi anggota Polri semangat untuk selalu berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam rangka menuju profesionalisme tidak boleh stagnan, harus terus berlanjut mengikuti dinamika masyarakat yang terus berkembang. Pada perkembangannya, program "*quick win*" akan tidak lagi menjadi *action plan* organisasi saja, tetapi menjadi kebutuhan dari anggota Polri pada setiap lapisan dan jajaran.

"QUICK WIN" PADA FUNGSI LALU LINTAS

Pada fungsi lalu lintas, lalu bagaimana program "*quick win*" ini diimplementasikan? Tentu saja hal ini harus selaras dengan apa yang menjadi tanggung jawab atau peran dari fungsi lalu lintas. Sesuai dengan *Grand Strategy* Polri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, visi dari Polri adalah "Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum".

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan langkah-langkah



dalam bentuk misi Polri, dengan diantaranya pada misi ketiga yaitu "memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran orang dan barang". Dengan merujuk pada misi ini, maka tugas polisi lalu lintas sebenarnya yang terutama dalam rangka memberikan dukungan bagi strategi besar Polri adalah memelihara kamtibmas. Jika hal ini dikaitkan dengan kebijakan Kapolri atas program "*quick win*" maka yang harus menjadi konsentrasi utama pada fungsi lalu lintas adalah pada *quick response time*, transparansi penyidikan dan transparansi pelayanan. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit dalam rangka pencapaian keberhasilan program "*quick win*" tersebut. Langkah-langkah kongkrit tersebut secara khusus akan diemban oleh Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi dan Sub Direktorat Penegakkan Hukum. Dua sub direktorat ini merupakan "tulang punggung" bagi program *quick win* untuk fungsi lalu lintas. Namun dalam operasional, semua pengembangan fungsi lalu lintas berkewajiban memberikan dukungan bagi keberhasilan reformasi birokrasi yang didisain dalam bentuk *action plan* program "*quick win*".

Pada transparansi pelayanan, maka yang harus menjadi ujung tombak adalah pelayanan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan dalam penerbitan Buku Pemilik Kenda-

raan Bermotor (BPKB), serta pelayanan dalam penerimaan pajak untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Untuk itu, baik pada pelayanan penerbitan SIM, STNK, serta BPKB telah dibuat prosedur standar operasi (*standard operation procedur*) atau SOP. Pembuatan SOP ini dinilai penting karena disinilah dasar yang akan dicapai dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan program "*quick win*".

Pada pelaksanaan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) harus dipahami sejak awal bahwa penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimaksudkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Saat ini perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Seiring dengan digulirkannya reformasi birokrasi Polri saat ini diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan dan pedoman pelayanan penerbitan

BPKB agar terwujud pelayanan yang humanis, cepat, tepat, akurat, transparan, profesional dan akuntabel serta seragam dan standard di seluruh Satwil / Polda. Termasuk pula dalam pelayanan penerbitan STNK, dalam rangka program "quick win" juga telah disusun SOP. Penyusunan SOP ini dilakukan dalam rangka membuat patokan yang jelas, agar kinerjanya bisa terpola sesuai dengan harapan dalam rangka memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

Dalam rangka transparansi pelayanan untuk pembayaran pajak, kini secara bertahap sudah bisa dilakukan melalui *teller* pada bank tertentu dan ATM, sehingga akan langsung diketahui siapa penerimanya karena ada notifikasi yang diterima wajib pajak. Melalui pembayaran lewat ATM juga akan dihindari calo serta kemungkinan ada sisa uang lebih yang menjadi hak wajib pajak akan kembali ke wajib pajak, karena ATM akan mencatat penerimaan sampai bilangan rupiah tunggal. Maka berapapun pajak yang harus dibayar, sebesar itulah yang akan diserahkan oleh wajib pajak, tidak akan lagi alasan tidak ada uang kecil untuk pengembalian.

Dalam implementasi yang sudah dilakukan, program "quick win" untuk lingkup regident berwujud pemanfaat-

tan teknologi informasi pada ujian SIM berupa Audio Visual Information System (AVIS), pada pelayanan STNK dan BPKB berupa online system dan manajemen nomor polisi. Kemudian dalam hal peningkatan pelayanan yaitu pada ketepatan waktu, tidak memungut biaya tambahan, serta dengan informasi yang jelas dan transparan.

Disamping itu secara bertahap, seperti sudah mulai dilakukan persiapan-persiapan pada beberapa Polda untuk pembayaran pajak kendaraan, wajib pajak bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan fasilitas perbankan seperti ATM. Secara bertahap nantinya penggunaan fasilitas perbankan akan dilakukan secara nasional. Setelah STNK yang kini dipersiapkan dan mulai bulan April akan dimulai adalah pembelian formulir ujian SIM melalui ATM. Nantinya struk ATM akan menjadi alat bukti bahwa peserta ujian sudah menyelesaikan administrasi keuangan, sehingga struk akan bisa menjadi salah satu syarat dalam ujian SIM. Dengan demikian akan bisa diperoleh efisiensi waktu serta tidak perlu melalui calo karena kemudahan-kemudahan dalam prosedur.

Secara umum bisa kita tarik benang merah, bahwa *quick win* dalam pelayanan harus berpijak pada konsep cepat,

tepat, mudah, dan murah. Cepat artinya manajemen waktunya terencana dan terkontrol dengan baik, tepat artinya segala hal yang dilakukan harus efektif, mudah yang dimaksudkan adalah birokrasi yang tidak berbelit-belit, dan murah artinya biaya yang dikenakan tidak membebani masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan juga akan dilakukan inovasi-inovasi sebagai langkah nyata implementasi program "quick win" pada fungsi lalu lintas. Kini pendataan SIM sudah dilakukan *online* secara nasional, demikian juga secara bertahap pendataan STNK dan BPKB secara nasional. Nantinya setelah semua jaringan terkoneksi secara online tentu saja peningkatan akan bisa dilakukan. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lalu lintas, validitas data secara nasional ini akan ikut mendukung. Selain itu, saat ini juga sudah dilakukan penyempurnaan data pada SIM berupa rumus sidik jari yang tercantum pada setiap SIM. Dengan rumus sidik jari, maka guna kepentingan identifikasi, terutama untuk kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana, data pada SIM akan memberikan banyak manfaat.

Melalui identifikasi forensik kendaraan bermotor dan pengemudi kendaraan bermotor yang terkoneksi secara nasional, maka data ini tentu juga akan memberikan dukungan bagi kinerja Polri secara keseluruhan, karena guna kepentingan fungsi lain, seperti Reskrim, Intelkam, Bina Mitra, data tersebut akan bisa berperan dalam kinerja masing-masing fungsi dalam rangka penyelenggaraan tugas Polri. Data-data tersebut nanti akan terkoordinasi secara nasionalo melalui *National Traffic Management Centre* (NTMC).

Di samping itu, masih dalam kaitan program "quick win" juga sedang disiapkan model pembayaran denda tilang melalui fasilitas perbankan, baik secara langsung pada loket pembayaran di bank maupun melalui ATM. Dengan demikian masyarakat yang melakukan pelanggaran tidak perlu lagi kerepotan menindaklanjuti sanksi yang diterima,





tetapi bisa menggunakan fasilitas perbankan. Dari sini diharapkan akan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi. Dengan pembayaran langsung ke bank tujuannya tidak ada lagi suap-menyuap, sehingga masyarakat diharapkan akan patuh pada peraturan lalu lintas karena sistem telah membentuk polisi untuk tegas dalam penegakan hukum di jalan raya.

Sedangkan pada penegakan hukum, *quick response time* serta transparansi penyidikan akan menjadi konsentrasi utama dalam program "*quick win*" ini. Dalam *quick response time* yang terutama adalah kecepatan dalam merespons kecelakaan lalu lintas dan mengurai kemacetan lalu lintas. Untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka selain polisi lalu lintas juga harus didukung oleh jajaran kepolisian di kesatuan wilayah, baik di tingkat Polres sampai tingkat Polsek.

Dalam hal merespon kecelakaan lalu lintas, selain harus sigap dalam menda-tangi dan menangani TPTKP, juga harus ketika melakukan olah TKP, membuat sket TKP diperlukan ketrampilan yang hanya bisa dilakukan melalui latihan secara terus menerus. Profesionalisme

polisi lalu lintas antara lain terlihat dalam hal menangani TPTKP. Dalam kaitan dengan program "*quick win*" berupa transparansi penyidikan, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana memberikan hak-hak hukum bagi masyarakat dengan tidak membebani / mempersulit Masyarakat tetapi mempermudah proses penyidikan. DA

Dalam rangka melakukan komunikasi, koordinasi, kontrol serta manajemen arus informasi untuk memberikan dukungan bagi program "*quick win*" ini, saat ini Ditlantas Polri sedang mendisain *National Traffic Management Centre* (NTMC). Yang akan dilakukan nanti adalah standarisasi dalam peralatan, sistem informasi, komando, serta mekanisme kerja, sehingga setelah jaringan TMC dari semua Polda terintegrasi secara nasional, maka akan bisa diolah manajemen informasi yang bisa didorong dalam rangka penyampaian informasi untuk kebutuhan *stakeholders*. Jika hal ini nanti sudah bisa dilakukan, maka pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah-masalah lalu lintas akan lebih efektif karena dukungan data yang memadai.

Implementasi "*quick win*" pada fungsi lalu lintas akan bisa berjalan dengan baik jika pada semua jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan didukung oleh fungsi kepolisian yang lain mempunyai komitmen untuk melakukan kinerja yang profesional. Karena dengan kinerja yang profesional, maka kepercayaan masyarakat bakal akan terus diraih. Program "*quick win*" merupakan sarana untuk mempercepat perubahan dalam rangka menuju etos kerja yang lebih baik. Tentu saja dalam pelaksanaannya tidak bisa dipungkiri akan masih banyak kelemahan, namun semangat untuk terus memperbaiki diri tidak boleh padam. Karenanya semboyan "Kami Memang Belum Sempurna, Tetapi Kami Selalu Berusaha" haruslah selalu menjadi pegangan dalam bekerja. Kesungguhan serta ketulusan dalam mengabdikan melalui tugas-tugas kepolisian harus menjadi fondasi dalam rangka menuju polisi masa depan, yaitu polisi yang dicintai masyarakat, polisi yang bermanfaat bagi masyarakat, yang akan menunjukkan profil polisi yang profesional.

REFORMASI BIROKRASI POLRI DITENGAH PERGESERAN PARADIGMA MENUJU MASYARAKAT SIPIL



oleh KBP Drs. Makmun Saleh

BERDASARKAN kosa kata, Demokrasi berasal dari kata Demos yang artinya rakyat dan Cratos yang artinya kekuasaan. Sehingga secara harfiah pengertian Demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat.

Secara filosofis berdasarkan teori Kontrak Sosial, (Thomas Hobbes) hakekat keberadaan seluruh lembaga penyelenggara Negara dan para pejabatnya dalam tatanan suatu Negara, adalah atas dasar kehendak, kuasa dan penunjukan dari rakyatnya. Mereka ditunjuk oleh rakyat, mewakili rakyat dan bekerja untuk rakyatnya.

Atas dasar itulah rakyat sepakat untuk memberikan beberapa kewenangan kepada mereka, yang membagi dan mendistribusikannya kepada tiga kelembagaan, yaitu lembaga Legisla-

tif, Eksekutif dan Yudikatif. Rakyat pun menyepakati untuk rela membatasi sebagian hak-haknya demi kepentingan bersama yang lebih besar, serta rela menyetujui sebagian harta yang dimilikinya untuk menggaji mereka (pajak).

Salah satu substansi amanat yang terkandung dalam Konstitusi UUD 45 adalah mewajibkan pemerintah sebagai representasi negara untuk mampu melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, pertanyaannya adalah: Pantaskah kita sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Negara memposisikan diri sebagai pelayan yang harus fokus dalam memberikan pelayanan dan perlindungan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Jawabannya tentu saja pantas bahkan wajib. Kacamata moral akan menilainya sebagai sesuatu yang Ironi, jika hari ini masih ada pejabat publik yang memposisikan dirinya sebagai penguasa sehingga selalu berkeinginan untuk dihormati dan dilayani oleh masyarakatnya.

PERADABAN MASYARAKAT SIPIL

Perkembangan teknologi informasi yang akselerasinya dari waktu ke waktu semakin meningkat telah menyebabkan terjadinya fenomena The Border less, di mana Interaksi masyarakat dunia seakan-akan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai global tentang demokratisasi, supremasi hukum dan HAM serta lingkungan hidup yang pada awal tahun delapan puluhan masih menjadi wacana, kini telah melembaga dan membudaya ditengah

masyarakat.

Seiring dengan perjalanan waktu, penetrasi dan internalisasi nilai-nilai global tersebut telah berproses secara eskalatif sehingga pada akhirnya mampu menjadi triger yang menyadarkan seluruh lapisan dan komponen masyarakat akan hak-haknya sebagai stake holder untuk dilayani, dilindungi, dicerdaskan dan disejahterakan oleh Pemerintah sebagai representasi dari pada Negara.

Bola salju demokrasi yang terus menggelinding pada akhirnya mampu menyatukan kekuatan dari seluruh lapisan dan komponen masyarakat menjadi satu komitmen yang menuntut adanya perubahan total terhadap sistem pemerintahan orde baru yang dinilainya otoriter dan tidak sejalan lagi dengan amanat Konstitusi UUD 45.

Melalui Reformasi yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 lalu, telah terjadi beberapa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan tatacara pengelolaan Negara. Berbagai perubahan besar tersebut antara lain: Dilaksanakannya Amandemen UUD 45, yang pada masa Orde Baru dinilainya sebagai sesuatu hal yang sangat tabu (sakral), berubahnya sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik (Otda) dan kebijakan politik multi partai.

Kemudian penyelenggaraan Pilkada dan Pilpres secara langsung oleh rakyat, kebebasan pers yang independen dan bebas dari intervensi, kebebasan bagi masyarakat untuk menyatakan pendapatnya di muka umum. Peran dan kedudukan DPR yang tidak lagi menjadi lembaga stempel atau bagian

dari penguasa. Lepasnya Institusi Polri dari ABRI, serta sistim pemerintahan yang lebih demokratis.

Perubahan besar tersebut menjadi tonggak dimulainya peradaban masyarakat sipil di bumi Indonesia yang bercirikan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan kekuatan sipil atas birokrat pemerintahan, toleransi dengan menerima dan menghargai kemajemukan, pelibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, menguatnya kontrol sosial oleh LSM maupun pers, lembaga pers yang independen serta dilaksanakannya prinsip transparansi dan akuntabilitas publik oleh setiap penyelenggara negara.

REFORMASI BIROKRASI

Kendatipun pasca Reformasi sudah banyak perubahan mendasar dalam sistim pemerintahan, namun pada kenyataannya tetap saja masyarakat belum merasakan adanya peningkatan di bidang keamanan, kualitas kehidupan, kecerdasan dan kesejahteraan tersebut secara signifikan. Yang lebih dirasakan secara nyata justru masih adanya riak euphoria yang mengidentikan demokrasi sebagai kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan kehendaknya dengan menghalalkan segala cara, sebagaimana terjadinya kasus demo anarkis di DPRD Medan pada awal bulan Februari yang lalu.

Berbagai kegiatan diskusi dan seminar serta pooling pendapat yang dimediasi oleh berbagai media informasi, semakin menguatkan analisa tentang buruknya kinerja pemerintah sebagai satu-satunya penyebab. Yang indikatifnya antara lain ditandai oleh beberapa ciri :

Pertama Adanya sikap dan pola pikir yang hanya memandang jabatan dari aspek kewenangan semata, sehingga yang muncul dipermukaan adalah perilaku pejabat publik yang arogan, feodal dan menutup diri, sehingga mengabaikan kewajiban pokoknya yang paling asasi dalam melayani masyarakat

Kedua Lemahnya fungsi kontrol yang berdampak kepada terjadinya dominasi kebijakan personal pejabat terhadap

aturan hukum. Ketiga Rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit Keempat Kebijakan publik yang sarat dengan perilaku Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Kelima Rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja pegawai negeri yang berdampak kepada lambatnya kualitas pelayanan publik. Keenam Kualitas manajemen Pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien.

Ketujuh kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

Untuk mengakomodir harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja Pemerintahan tersebut, Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Program Reformasi Birokrasi untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan, baik di lingkungan lembaga departemen (LDP) maupun lembaga non departemen (LNDP). Program pemerintah tentang Reformasi Birokrasi tersebut secara yuridis dilandasi oleh Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, khususnya pada Bab IV dan Peraturan Meneg PAN, Nomor Per/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistim penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang menyangkut aspek kelembagaan, aspek

ketata laksanaan dan aspek sumberdaya aparatur atau manusianya. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

REFORMASI BIROKRASI POLRI

Polri adalah salah satu Institusi yang paling cepat dalam merespon tuntutan Reformasi, di mana tanpa ada iming-iming remunerasi pun, sesungguhnya, Polri sudah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkan dan disosialisasikannya konsep Reformasi di bidang Struktural, Instrumental dan Kultural. Yang tertuang dalam buku biru dengan judul "Reformasi menuju Polri yang Profesional" (Drs. Roesman Hadi SH, Jendral Polisi, 1 July 1999).

Launching Reformasi Birokrasi Polri yang telah diacarakan secara seremonial pada tanggal 30 Januari yang lalu, dengan dihadiri oleh Presiden RI, Wakil Presiden, Panglima TNI, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para duta besar negara sahabat serta pejabat tinggi sipil, pemerintahan dan militer lainnya, pada hakekatnya merupakan ekspresi semangat Polri yang menggebu, sekaligus merupakan deklarasi yang menyatakan kesiapan Polri untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan lembaganya. Namun di sisi lain kehadiran Presiden RI dan para pejabat tinggi negara terse-





but akan menjadi tantangan bagi Polri yang taruhannya adalah harga diri dan kredibilitas lembaga. Oleh sebab itu seluruh sasaran program tentang Reformasi Birokrasi, khususnya empat program Quick Win yang dijanjikan pada saat launching pada tanggal 30 Januari yang lalu, harus benar-benar dapat dilaksanakan secara profesional dan konsisten.

Sesuai dengan Peraturan Meneg PAN, nomor : PER/15 Polri/M.PAN/7/2008. Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, arah perubahan Reformasi Birokrasi Polri, difokuskan kepada sembilan program, yaitu : Program Transformasi budaya, dengan misi menginventarisir dan menghilangkan nilai-nilai budaya organisasi yang bersifat kontraproduktif dengan tuntutan perubahan, untuk digantikan dengan nilai-nilai dan budaya organisasi yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Program Manajemen Perubahan, dengan misi mengelola seluruh sumberdaya dan peluang yang dimiliki agar semua pihak memahami maksud dan tujuan dari pada perubahan dan arahnya, sehingga tumbuh komitmen bersama seluruh anggota dalam menyukseskan perubahan dan pembaharuan tersebut. Program Organisasi dan Ketatalaksanaan, melaksanakan redefinisi Visi dan misi lembaga yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Melaksanakan analisa beban kerja guna menentukan struktur organisasi yang efektif, efisien (Right sizing).

Program Quick Wins, dengan misi membangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan 4 (empat) program unggulan. Yaitu program pelayanan SIM, STNK dan BPKB. Quick Response atau pelayanan cepat terhadap setiap pengaduan dan laporan masyarakat. Transparansi

dibidang penyidikan dengan SP2HP nya, serta transparansi dan obyektifitas dibidang rekrutmen anggota Polri.

Program MSDM dengan misi mengelola kualitas sumberdaya manusia agar mampu mengawaki dan menggerakkan roda organisasi secara profesional, efektif dan efisien serta peka terhadap aspirasi dan tuntutan perubahan. Program Remunerasi, dengan misi menata kembali sistim penggajian yang saat ini dinilai belum adil dan belum proporsional. Oleh karena sistim penggajian yang ada saat ini belum dikaitkan dengan sistim penilaian kinerja.

Program Evaluasi kinerja dengan misi mendiagnosa kondisi awal kinerja lembaga dengan melihatnya dari aspek kualitas kepemimpinan, perencanaan kinerja, efektifitas dan efisiensi organisasinya, proses MSDM, penerapan sistim penganggaran berbasis kinerja, pengukuran, analisis dan manajemen

informasi kinerja serta manajemen prosesnya. Penentuan Profil Polri 2025. Menentukan kriteria postur Polri baik sebagai individu maupun lembaga, yang sesuai dengan tuntutan perubahan dan tantangan yang akan dihadapi Polri pada tahun 2025 nanti.

Mencermati perkembangan lingkungan strategis khususnya pergeseran paradigma di tengah masyarakat yang sedang berubah menuju kepada peradaban masyarakat madani, maka Reformasi Birokrasi Polri adalah sebuah kebijakan strategis yang dampaknya amat signifikan terhadap eksistensi, kredibilitas dan legitimasi Polri di masa yang akan datang.

Analisa tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan, sebagai berikut: Pertama Paradigma masyarakat dalam memandang pemerintah dan lembaga penyelenggara negara lainnya saat ini sudah jauh berubah. Masyarakat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai stake holder yang harus dilayani dan dilindungi oleh pemerintah sebagai representasi daripada negara.

Masyarakat semakin menuntut akan hak-haknya untuk dilibatkan dalam menentukan kebijakan publik. Kedua Seluruh lembaga baik di jajaran pemerintahan maupun swasta saat ini tengah berlomba melaksanakan perubahan dan pembaharuan guna menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Bahkan di jajaran pemerintahan sudah banyak yang berhasil sehingga dinilai dan diakui layak untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Contoh Depku, MA, KPK, BPK.

Ketiga Adanya beberapa instansi yang menjadi kompetitor Polri. Contoh : TNI AD dalam konteks penyelenggaraan keamanan nasional dan penanganan terorisme, kejaksaan dalam konteks kewenangan di bidang penyidikan, lembaga KPK dalam konteks penanganan kasus korupsi, Dinas Perhubungan dalam konteks kewenangan pelayanan SIM, STNK dan penegakan hukum di jalan raya.

Pemda (Satpol PP) dalam konteks penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

(Tramtibmas), Instansi TNI AL dalam konteks penanganan penyidikan terhadap kasus pencurian kekayaan negara di laut, instansi Imigrasi dalam konteks penanganan WNA. Beacukai dalam konteks area penyidikan di pelabuhan, serta adanya fenomena dari berbagai instansi yang memiliki PNS yang memperlihatkan kecenderungannya untuk mandiri, lepas dari pembinaan, pengawasan dan pengendalian Polri.

Keempat, semakin terbukanya ruang publik di berbagai media informasi yang secara aktif berusaha memfasilitasi setiap keluhan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara negara (lembaga publik). Kelima Semakin eksisnya peran LSM yang visi misinya memfasilitasi aspirasi masyarakat serta mengkritisi kinerja dan kebijakan pemerintah. Contoh Lembaga Police Watch, Lembaga Transparency International, Lembaga peduli Bangsa Keenam komitmen DPR untuk memperbaiki citranya, dengan berusaha melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara rigid dan konsisten di bidang kontrol.

Ketujuh kelahiran UU No.37 tahun 2008 tentang lembaga Ombudsman yang visi misinya mengontrol dan mengkritisi setiap lembaga penyelenggara negara dan lembaga publik untuk tidak melakukan perbuatan maladministrasi. Kedelapan kelahiran UU No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, memandang bahwa informasi sebagai salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari hak azasi setiap warga negara. Undang-undang tersebut juga mewajibkan kepada setiap lembaga penyelenggara negara dan atau lembaga publik untuk memberikan pelayanan terhadap permintaan data dan informasi apapun yang diperlukan masyarakatnya.

Kesembilan Reformasi Birokrasi Polri bukan ide atau gagasan internal Polri, melainkan kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga dalam jajaran pemerintahan baik departemen maupun non departemen yang sasaran program, waktu maupun pentahapannya telah ditentukan secara rigid berdasarkan Time schedule.

Bahkan pada pertengahan Maret 2009 Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Polri harus melaporkan Proses pelaksanaan dan hasilnya yang sudah dicapai (Progress report) kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Kesepuluh semakin memasyarakatnya teknologi komunikasi HP dan internet, sehingga setiap orang dari berbagai lapisan sosial dapat mengirimkan informasi dan keluhannya di bidang apapun dan kepada siapapun dengan mudah dan cepat melalui media SMS, MMS atau e.mail . Kesebelas Launching Reformasi

Birokrasi Polri yang dilaksanakan secara seremonial yang dihadiri oleh Presiden RI dan Wapres, para duta besar negara sahabat dan para pejabat VVIP lainnya, pada hakekatnya merupakan deklarasi tentang kesiapan dan kesungguhan Polri dalam melaksanakan reformasi di lingkungan organisasinya.

Dengan demikian dipandang dari aspek sosiologis, aspek filosofis maupun yuridis Reformasi Birokrasi Polri, merupakan sesuatu kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi. (Conditio sine quanon), sebab jika tidak, maka resiko yang akan dihadapi Polri sungguh sangat besar. Antara lain : Pertama Melemahnya eksistensi dan legitimasi institusi Polri dimasa depan Sehingga masyarakat akan lebih berpaling kepada Instansi lain yang justru menjadi kompetitor Polri. Kedua Polri akan dimintai pertanggungjawaban tentang komitmennya terhadap visi dan misi Polri, sebagaimana yang telah disampaikan Kapolri pada waktu pelaksanaan Fit and Proper test di DPR.

Ketiga Melemahnya dukungan DPR kepada Polri, sehingga setiap kebijakannya dibidang Legislasi, di bidang




kontrol dan budgetting tentu akan merugikan Polri. Termasuk kemungkinan dicabut dan dilimpahkannya beberapa kewenangan yang dimiliki Polri kepada Instansi lain. Keempat Kehadiran UU 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi publik dan UU No.37 tahun 2008 tentang Lembaga Ombudsman, pada hakekatnya merupakan penguatan terhadap lembaga kontrol dalam mengawasi Polri dan lembaga publik lainnya, Kelima Akan berdampak kepada pengurangan terhadap besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan, penundaan bahkan mungkin juga dibatalkan.


Kebijakan Reformasi Birokrasi memang tidak bisa dilaksanakan secara instan oleh sebab itu dalam prosesnya harus dilaksanakan secara gradual, sistematis namun konsisten. Reformasi Birokrasi Polri memerlukan proses dan waktu yang cukup panjang bahkan sepanjang masa atau long life program, untuk itu berdasarkan karakteristik permasalahan dan tantangan yang dihadapinya maka Reformasi Birokrasi Polri seyogyanya dimulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana namun berdampak signifikan terhadap terbangunnya citra dan kepercayaan masyarakat.

Perubahan dimulai dari diri setiap individum anggota dan lingkungan kerjanya, tanpa menunggu orang lain. Memulainya saat sekarang juga. Sekecil apapun kemampuan yang dimiliki, setiap anggota harus dimotivasi untuk

Jika POLRI tidak Reformis. Polri akan dikucilkan dari lingkungan sosialnya



Gambar sebelah kiri menunjukkan gambaran Polri yang tidak responsif dan tidak adaptif terhadap tuntutan perubahan, sehingga Polri ditinggalkan masyarakat dan mitra kerjanya. Pada gambar sebelah kanan menunjukkan gambaran Polri yang Reformis sehingga dipercaya, diyakini dihargai dan selalu didekati masyarakatnya



Jika POLRI Reformis sehingga adaptif dan responsif terhadap tuntutan PERUBAHAN Polri akan di percaya dihormati, dicintai dan didekati masyarakatnya

tetap konsisten menjadi agen perubahan. Lembaga harus mampu mendeteksi dan mengidentifikasi adanya kelompok anti perubahan (Resistance to change) untuk secara persuasif diperkecil dan dikendalikan sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku yang mendukung terhadap suksesnya kebijakan reformasi.

Reformasi Birokrasi Polri dalam transisi budaya masyarakat yang sedang menuju kepada peradaban masyarakat madani atau masyarakat sipil memerlukan kesediaan dan kesiapan Polri untuk memposisikan masyarakat sebagai "Tuan" yang harus dilayaninya dan memposisikan dirinya secara tulus sebagai "Pelayan" yang harus me-

layani "Tuan" nya secara profesional. Namun dalam konteks lain, Ia pun harus mau dan mampu memposisikan masyarakatnya sebagai mitra yang sejajar. Seburuk apa pun karakternya dan serendah apa pun status sosial masyarakat yang dihadapinya, setiap Insan Polri harus ikhlas dan tulus dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada mereka.

Semoga Tuhan Yang maha kuasa meridhoi segenap tekad dan pengabdian terbaik kita, dalam upaya menumbuhkan kebanggaan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Polri yang kita cintai.

DAFTAR RUJUKAN :

1. Tim ICCE, UIN Demokrasi, Hak azasi manusia dan Masyarakat madani. PT. Prenada Media, Cetakan pertama, 2000.
2. S. Ruky, Akhmad., DR., SE., MBA., MDS Paparan Reformasi Birokrasi Polri, Oktober 2008.
3. Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Pedoman umum Reformasi Birokrasi, (Peraturan Meneg PAN, Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008), July 2008.
4. Sekretariat Jendral MPR RI. UUD 1945 Perobahan dan penjelasannya. 2002.

UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG 2005-2025, KHUSUSNYA PADA BAB IV BUTIR 1.2 HURUF E. YANG MENYATAKAN BAHWA : PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA DILAKUKAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR NEGARA DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DIPUSAT MAUPUN DIDAERAH ,AGAR MAMPU Mendukung Keberhasilan Pembangunan Dibidang-Bidang Lainnya.

